



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sragen yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g. Tim Pengawasan;
- h. Tim Pelayanan Publik; *dan*

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Nanang Yunanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
I	PENGARAH			
	1 Prihantoro PN	Ketua	Pengarah/Ketua	<ul style="list-style-type: none">▪ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi.▪ Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan▪ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
	2 Mukhsin	Anggota	Pengarah/Anggota	
	3 M. Zainal Arifin	Anggota	Pengarah/Anggota	
	4 MH Isnaeni	Anggota	Pengarah/Anggota	
	5 Irwan Sehabudin	Anggota	Pengarah/Anggota	
II	PELAKSANA			
	1 Masykur	Sekretaris	Ketua	Ketua

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
A	Tim Manajemen Perubahan			
	1 Suharnanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Sragen. ▪ melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
	2 Nanang Yunanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hub Masy.	Anggota	
	3 Suwarno	Staf Pelaksana	Anggota	
	4 Titin Yuliana Yatin	Staf Pelaksana	Anggota	
	5 Khusnul Azizatunnishak	Staf Pelaksana	Anggota	
	6 Indriana Felayani Putri	Staf Pelaksana	Anggota	
B	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			
	1 Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan KPU. ▪ melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Sragen.
	2 Diah Ananta Setyorini	Staf Pelaksana	Anggota	
	3 Faisal Adami	Staf Pelaksana	Anggota	
C	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
	1 Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
	2 Suharnanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
	3 Diah Ananta Setyorini	Staf Pelaksana	Anggota	
	4 Titin Yuliana Yatin	Staf Pelaksana	Anggota	

No	Nama		Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
D	Tim Penataan Tata Laksana		Koordinator merangkap Anggota	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. ▪ mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
	1	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi		
	2	Suharnanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik		
	3	Suwarno	Staf Pelaksana		
	4	Lucman Setyawan Imam Prasetyo	Staf Pelaksana		
E	Tim Penataan Sistem Managemen ASN		Koordinator merangkap Anggota	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. ▪ melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. ▪ melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. ▪ membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
	1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia		
	2	Diah Ananta Setyorini	Staf Pelaksana		
	3	Faisal Adami	Staf Pelaksana		
	4	Agung Sapto Adi	Staf Pelaksana		
F	Tim Pengawasan		Koordinator merangkap Anggota	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). ▪ meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
	1	Nanang Yunanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hub Masy.		
	2	Diah Ananta Setyorini	Staf Pelaksana		
	3	Faisal Adami	Staf Pelaksana		

No	Nama		Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
G	Tim Penguatan Akuntabilitas				
	1	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. ▪ menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
	2	Lucman Setyawan Imam Prasetyo	Staf Pelaksana	Anggota	
	3	Winanti Yuliastuti	Staf Pelaksana	Anggota	
H	Tim Pelayanan Publik				
	1	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia.	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. ▪ meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
	2	Winanti Yuliastuti	Staf Pelaksana	Anggota	
	3	Diah Ananta Setyorini	Staf Pelaksana	Anggota	
	4	Agung Sapto Adi	Staf Pelaksana	Anggota	
	5	Indriana Felayani Putri	Staf Pelaksana	Anggota	
I	Tim Agen Perubahan				
	1	Masykur	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> ▪ membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ▪ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta
	2	Herlina Astri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
	3	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota	

No	Nama		Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
	4	Nanang Yunanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<p>melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
		Suharnanto	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Nanang Yunanto

